



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FADLY AHMAD;
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/25 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Singkil Dua Link.II Kec. Singkil Kota Manado
Agama : Islam
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama Gelendy Morten Lumingkewas, S.H.M.H, dkk, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd. tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal Nomor 490/Pid.Sus/2022 tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 490/Pid.Sus/2022 tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM.

148/Mnd/Enz.2/11/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FADLY AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLY AHMAD dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah paket J&T Expres yang bertuliskan pengirim : HD Variasi Motor 081242213434, Jakarta, Jakarta, dengan penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, Manado, Mapanget, Jl. Getsemani No.120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino yang didalamnya berisi Dugaan Obat Keras jenis Hexymar 2 Trihexpenidyl 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet.
 - 2 1 (satu) buah handpone Android merk Oppo Reno 5F warna hitam
 - 3 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung A12 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidana, dan Duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap pada Pembelaan yang disampaikan secara lisan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 November 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa FADLY AHMAD pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi ARIYANTO KARIM di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dan menjual 2 (dua) tablet obat keras jenis trihexphenidyl dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIYANTO KARIM. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita saksi ARIYANTO KARIM kembali melakukan pembelian obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa saksi AGUS IBRAHIM yang bekerja di Kantor J & T Express Tuminting Kota Manado dan memebritahukan bahwa terdakwa mempunyai paket kiriman atas nama penerima Zulkifli Harun dengan alamat Jl. Getsemani Nomor 120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino Mapanget Manado yang akan tiba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita, saksi ZAINAL SOLEMAN, saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi ARIS DWI UTOMO, dan saksi M. SYARIF SAFRUDIN yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menerima sebuah paket kiriman yang berisi dugaan obat keras jenis Trihexipheidyl melalui jasa pengiriman J&T Express Tuminting. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar pukul 08.00 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, dkk tiba di kantor J&T Express dan melakukan koordinasi sehubungan dengan pengiriman paket tersebut. Setelah di cek, paket

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di maksud akhirnya di temukan dengan nama penerima ZULKIFLI HARUN No. HP 0813425111351 alamat Jl Gestami No.120 Sumompo Kapleng Kos OM INO Mapanget Manado. Selanjutnya saksi ZAINAL SOLEMAN, dkk meminta kepada seorang kurir J&T Express yang bernama AGUS IBRAHIM untuk bersama-sama mengantar paket tersebut ke alamat tujuan. Setelah tiba di alamat yang di maksud sakis AGUS IBRAHIM kemudian menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan agar menitipkan paket tersebut di Kos OM INO, namun paket tersebut tidak kunjung diambil oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang berisi obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) tablet yang di pesan secara online pada seorang lelaki yang bernama ABANG yang tinggal di Kota Jakarta dan kemarin terdakwa tidak mengambil paket tersebut dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa pihak Kepolisian telah mengetahui tentang paket kiriman tersebut berisi obat keras jenis Trihexiphenidyl dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 22.102.11.17.05.0091. tanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut **benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 132,57 %**.

Bahwa Dra. Rita Regina Tangdionga Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan dalam menjual, mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl harus dilakukan melalui resep dokter dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Bahwa terdakwa memiliki obat keras Trihexiphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FADLY AHMAD pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi ARIYANTO KARIM di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dan menjual 2 (dua) tablet obat keras jenis trihexphenidyl dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIYANTO KARIM. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita saksi ARIYANTO KARIM kembali melakukan pembelian obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa saksi AGUS IBRAHIM yang bekerja di Kantor J & T Express Tuminting Kota Manado dan memebritahukan bahwa terdakwa mempunyai paket kiriman atas nama penerima Zulkifli Harun dengan alamat Jl. Getsemani Nomor 120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino Mapanget Manado yang akan tiba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita, saksi ZAINAL SOLEMAN, saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi ARIS DWI UTOMO, dan saksi M. SYARIF SAFRUDIN yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menerima sebuah paket kiriman yang berisi dugaan obat keras jenis Trihexipheidyl melalui jasa pengiriman J&T Express Tuminting. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar pukul 08.00 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, dkk tiba di kantor J&T Express dan melakukan koordinasi sehubungan dengan pengiriman paket tersebut. Setelah di cek, paket yang di maksud akhirnya di temukan dengan nama penerima ZULKIFLI HARUN No. HP 0813425111351 alamat Jl Gestami No.120 Sumompo Kapleng Kos OM INO Mapanget Manado. Selanjutnya saksi ZAINAL SOLEMAN, dkk meminta kepada seorang kurir J&T Express yang bernama AGUS IBRAHIM untuk bersama-sama

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar paket tersebut ke alamat tujuan. Setelah tiba di alamat yang di maksud saksi AGUS IBRAHIM kemudian menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan agar menitipkan paket tersebut di Kos OM INO, namun paket tersebut tidak kunjung diambil oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita saksi ZAINAL SOLEMAN, dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang berisi obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) tablet yang di pesan secara online pada seorang lelaki yang bernama ABANG yang tinggal di Kota Jakarta dan kemarin terdakwa tidak mengambil paket tersebut dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa pihak Kepolisian telah mengetahui tentang paket kiriman tersebut berisi obat keras jenis Trihexiphenidyl dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 22.102.11.17.05.0091. tanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut **benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 132,57 %**.

Bahwa Dra. Rita Regina Tangdionga Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan dalam menjual, mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl harus dilakukan melalui resep dokter dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar. Terdakwa memiliki obat keras Trihexiphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zainal Soleman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah tindak pidana Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengenal terdakwa, setelah melakukan penangkapan baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita, saksi bersama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi ARIS DWI UTOMO, dan saksi M. SYARIF SAFRUDIN yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menerima sebuah paket kiriman yang berisi dugaan obat keras jenis Trihexipheidyl melalui jasa pengiriman J&T Express Tuminting. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar pukul 08.00 wita saksi, dkk tiba di kantor J&T Express dan melakukan koordinasi sehubungan dengan pengiriman paket tersebut. Setelah di cek, paket yang di maksud akhirnya di temukan dengan nama penerima ZULKIFLI HARUN No. HP 0813425111351 alamat Jl Gestami No.120 Sumompo Kapleng Kos OM INO Mapanget Manado. Selanjutnya saksi, dkk meminta kepada seorang kurir J&T Express yang bernama AGUS IBRAHIM untuk bersama-sama mengantar paket tersebut ke alamat tujuan. Setelah tiba di alamat yang dimaksud saksi AGUS IBRAHIM kemudian menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan agar menitipkan paket tersebut di Kos OM INO, namun paket tersebut tidak kunjung diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita saksi, dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang berisi obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) tablet yang di pesan secara online pada seorang lelaki yang bernama

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG yang tinggal di Kota Jakarta dan kemarin terdakwa tidak mengambil paket tersebut dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa pihak Kepolisian telah mengetahui tentang paket kiriman tersebut berisi obat keras jenis Trihexiphenidyl dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan pemesanan obat keras jenis trihexiphenidyl secara online dan kemudian obat keras jenis trihexiphenidyl tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /tablet;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa untuk penjualan obat keras jenis trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah paket J&T Expres yang bertuliskan pengirim : HD Variasi Motor 081242213434, Jakarta, Jakarta, dengan penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, Manado, Mapanget, Jl. Getsemani No.120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino yang didalamnya berisi Dugaan Obat Keras jenis Hexymar 2 Trihexiphenidyl 2 mg yang berbentuk bulat adalah benar paket milik terdakwa yang berisi obat trihexiphenidyl yang ditemukan oleh kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Aris Dwi Utomo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah tindak pidana Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal terdakwa, setelah melakukan penangkapan baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita, saksi bersama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi ZAINAL SOLEMAN, dan saksi M. SYARIF SAFRUDIN yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menerima sebuah paket kiriman yang berisi dugaan obat keras jenis Trihexipheidyl melalui jasa pengiriman J&T Express Tuminting. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar pukul 08.00 wita saksi, dkk tiba di kantor J&T Express dan melakukan koordinasi sehubungan dengan pengiriman paket tersebut. Setelah di cek, paket yang di maksud akhirnya ditemukan dengan nama penerima ZULKIFLI HARUN No. HP 0813425111351 alamat Jl Gestami No.120 Sumompo Kapleng Kos OM INO Mapanget Manado. Selanjutnya saksi, dkk meminta kepada seorang kurir J&T Express yang bernama AGUS IBRAHIM untuk bersama-sama mengantar paket tersebut ke alamat tujuan. Setelah tiba di alamat yang di maksud sakis AGUS IBRAHIM kemudian menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan agar menitipkan paket tersebut di Kos OM INO, namun paket tersebut tidak kunjung diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita saksi, dkk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang berisi obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) tablet yang di pesan secara online pada seorang lelaki yang bernama ABANG yang tinggal di Kota Jakarta dan kemarin terdakwa tidak mengambil paket tersebut dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa pihak Kepolisian telah mengetahui tentang paket kiriman tersebut berisi obat keras jenis Trihexiphenidyl dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan pemesanan obat keras jenis trihexpenidyl secara online dan kemudian obat keras jenis trihexpenidyl tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /tablet;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa untuk penjualan obat keras jenis trihexpenidyl sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah paket J&T Expres yang bertuliskan pengirim : HD Variasi Motor 081242213434, Jakarta, Jakarta, dengan penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, Manado, Mapanget, Jl. Getsemani No.120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino yang didalamnya berisi Dugaan Obat Keras jenis Hexymar 2 Trihexpenidyl 2 mg yang berbentuk bulat adalah benar paket milik terdakwa yang berisi obat trihexpenidyl yang ditemukan oleh kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik, tidak ditekan, dibujuk atau diarahkan oleh siapapun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita terdakwa bertemu dengan ARIYANTO KARIM di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dan menjual 2 (dua) tablet obat keras jenis trihexpenidyl dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada ARIYANTO KARIM kemudian pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi lelaki ABANG untuk memesan Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet, setelah terjadi kesepakatan di mana sayapun mentransfer secara tunai uang sebanyak Rp. 700.000 ribu ke rekening Bank BRI yang di kirim oleh lelaki abang saat itu, setelah saya mentransfer uang tersebut maka lelaki ABANG berkata kepada saya bahwa barang berupa Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet akan segera di kirim ke alamat sesuai dengan alamat yang saya kirim kepada lelaki ABANG, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita ARIYANTO KARIM kembali melakukan pembelian obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa AGUS IBRAHIM yang bekerja di Kantor

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J & T Express Tuminting Kota Manado dan memberitahukan bahwa terdakwa mempunyai paket kiriman atas nama penerima Zulkifli Harun dengan alamat Jl. Getsemani Nomor 120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino Mapanget Manado yang akan tiba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. kemudian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di hubungi oleh lelaki AGUS IBRAHIM dan memberitahukan bahwa paket ataupun kiriman milik saya sudah berada di kantor J&T Tuminting, namun saat itu lelaki AGUS IBRAHIM juga berkata kepada saya bahwa paket saya tersebut sudah di amankan oleh bos ataupun pimpinan dari lelaki AGUS IBRAHIM, selain itu ada beberapa pihak kepolisian sudah bersama dengan Bosnya tersebut, sehingga saat itu sayapun langsung mengnonaktifkan Handpone saya tersebut untuk berjaga diri dari pihak kepolisian, kemudian pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saya Kelurahan Singkil dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, datang beberapa orang dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta manado dan menginterogasi saya tentang keterkaitan dengan dugaan obat keras jenis TRIHEXIPHENIDYL 2 mg yang berwarna kuning dan berbentuk bulat yang ditemukan kepada seorang kurir jasa pengiriman J&T yang berada di kecamatan tuminting , sehingga pada saat itu juga sayapun mengakui di hadapan pihak kepolisian bahwa 1 (satu) buah paket J&T yang bertuliskan Pengirim : HD VARIASI MOTOR , 081242213434, JAKARTA, JAKARTA, dengan Penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, MANADO, MAPANGET, JL. GESTAMI NO 120 SUMOMPO KAPLENG KOS OM INO yang di dalamnya berisi Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet adalah paket milik saya sendiri yang saya beli dari lelaki ABANG di kota Jakarta, setelah mendengar pernyataan saya tersebut maka saat itu juga pihak kepolisian langsung langsung mengamankan saya bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet adalah barang yang akan saya jual kembali kepada masyarakat umum, dimana setiap tablet akan saya jual dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut saya mendapatkan keuntungan yang banyak, jika semua laku terjual maka saya mendapatkan keuntungan RP. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket J&T Expres yang bertuliskan pengirim : HD Variasi Motor 081242213434, Jakarta, Jakarta, dengan penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, Manado, Mapanget, Jl. Getsemani No.120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino yang didalamnya berisi Dugaan Obat Keras jenis Hexymar 2 Trihexpenidyl 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet;
2. 1 (satu) buah handpone Android merk Oppo Reno 5F warna hitam;
3. 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung A12 warna hitam;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita terdakwa bertemu dengan ARIYANTO KARIM di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dan menjual 2 (dua) tablet obat keras jenis trihexpenidyl dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada ARIYANTO KARIM kemudian pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi lelaki ABANG untuk memesan Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet, setelah terjadi kesepakatan di mana sayapun mentransfer secara tunai uang sebanyak Rp. 700.000 ribu ke rekening Bank BRI yang di kirim oleh lelaki abang saat itu, setelah saya mentransfer uang tersebut maka lelaki ABANG berkata kepada saya bahwa barang berupa Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRIHXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet akan segera di kirim ke alamat sesuai dengan alamat yang saya kirim kepada lelaki ABANG, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita ARIYANTO KARIM kembali melakukan pembelian obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa AGUS IBRAHIM yang bekerja di Kantor J & T Express Tuminting Kota Manado dan memebritahukan bahwa terdakwa mempunyai paket kiriman atas nama penerima Zulkifli Harun dengan alamat Jl. Getsemani Nomor 120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino Mapanget Manado yang akan tiba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. kemudian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di hubungi oleh lelaki AGUS IBRAHIM dan memberitahukan bahwa paket ataupun kiriman milik saya sudah berada di kantor J&T Tuminting, namun saat itu lelaki AGUS IBRAHIM juga berkata kepada saya bahwa paket saya tersebut sudah di amankan oleh bos ataupun pimpinan dari lelaki AGUS IBRAHIM, selain itu ada beberapa pihak kepolisian sudah bersama dengan Bosnya tersebut, sehingga saat itu sayapun langsung mengnonaktifkan Handpone saya tersebut untuk berjaga diri dari pihak kepolisian, kemudian pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saya Kelurahan Singkil dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, datang beberapa orang dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta manado dan menginterogasi saya tentang keterkaitan dengan dugaan obat keras jenis TRIHXYPHENIDYL 2 mg yang berwarna kuning dan berbentuk bulat yang ditemukan kepada seorang kurir jasa pengiriman J&T yang berada di kecamatan tuminting, sehingga pada saat itu juga sayapun mengakui di hadapan pihak kepolisian bahwa 1 (satu) buah paket J&T yang bertuliskan Pengirim : HD VARIASI MOTOR, 081242213434, JAKARTA, JAKARTA, dengan Penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, MANADO, MAPANGET, JL. GESTAMI NO 120 SUMOMPO KAPLENG KOS OM INO yang di dalamnya berisi Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet adalah paket milik saya sendiri yang saya beli dari lelaki ABANG di kota Jakarta, setelah mendengar pernyataan saya tersebut maka saat itu juga pihak kepolisian langsung langsung mengamankan saya bersama dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1000 (seribu)

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet adalah barang yang akan saya jual kembali kepada masyarakat umum, dimana setiap tablet akan saya jual dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut saya mendapatkan keuntungan yang banyak, jika semua laku terjual maka saya mendapatkan keuntungan RP. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah paket J&T Expres yang bertuliskan pengirim : HD Variasi Motor 081242213434, Jakarta, Jakarta, dengan penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, Manado, Mapanget, Jl. Getsemani No.120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino yang didalamnya berisi Dugaan Obat Keras jenis Hexymar 2 Trihexphenidyl 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet;
 - 1 (satu) buah handpone Android merk Oppo Reno 5F warna hitam;
 - 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung A12 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 22.102.11.17.05.0091. tanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 132,57 %;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yakni : Kesatu melanggar Pasal 197 Undang Undang

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sekiranya cocok dengan fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang Tidak memiliki izin edar";

Ad. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Fadly Ahmad, berjenis kelamin laki-laki yang telah sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terhadap identitas Terdakwa tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak Tidak memiliki izin edar";

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat pilihan (alternative) artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi semua rumusan pasal ini;

Menimbang bahwa "dengan sengaja" mempunyai pengertian bahwa pelaku menyadari atau sudah tahu apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum tetapi pelaku tetap melakukannya;

Menimbang bahwa pengertian Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Sediaan Farmasi

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; Sedangkan “Alat kesehatan” adalah instrument, apparatus, mesin dan/ atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Kemudian yang dimaksud dengan “Obat” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 36 Tahun 2009 adalah paduan bahan, termasuk produk-produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita terdakwa bertemu dengan ARIYANTO KARIM di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dan menjual 2 (dua) tablet obat keras jenis trihexpenidyl dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada ARIYANTO KARIM kemudian pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi lelaki ABANG untuk memesan Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet, setelah terjadi kesepakatan di mana sayapun mentransfer secara tunai uang sebanyak Rp. 700.000 ribu ke rekening Bank BRI yang di kirim oleh lelaki abang saat itu, setelah saya mentransfer uang tersebut maka lelaki ABANG berkata kepada saya bahwa barang berupa Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet akan segera di kirim ke alamat sesuai dengan alamat yang saya kirim kepada lelaki ABANG, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita ARIYANTO KARIM kembali melakukan pembelian obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa AGUS IBRAHIM yang bekerja di Kantor J & T Express Tuminting Kota Manado dan membritahukan bahwa terdakwa mempunyai paket kiriman atas nama penerima Zulkifli Harun dengan alamat Jl. Getsemani Nomor 120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino Mapanget Manado yang akan tiba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. kemudian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dihubungi oleh lelaki AGUS

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM dan memberitahukan bahwa paket ataupun kiriman milik terdakwa sudah berada di kantor J&T Tuminting, namun saat itu lelaki AGUS IBRAHIM juga berkata kepada terdakwa bahwa paket terdakwa tersebut sudah diamankan oleh bos ataupun pimpinan dari lelaki AGUS IBRAHIM, selain itu ada beberapa pihak kepolisian sudah bersama dengan Bosnya tersebut, sehingga saat itu terdakwa pun langsung mengnonaktifkan Handpone terdakwa tersebut untuk berjaga diri dari pihak kepolisian, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Singkil dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, datang beberapa orang dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta Manado dan menginterogasi terdakwa tentang keterkaitan dengan dugaan obat keras jenis TRIHEXIPHENIDYL 2 mg yang berwarna kuning dan berbentuk bulat yang ditemukan kepada seorang kurir jasa pengiriman J&T yang berada di kecamatan tuminting , sehingga pada saat itu juga Terdakwa pun mengakui di hadapan pihak kepolisian bahwa 1 (satu) buah paket J&T yang bertuliskan Pengirim : HD VARIASI MOTOR , 081242213434, JAKARTA, JAKARTA, dengan Penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, MANADO, MAPANGET, JL. GESTAMI NO 120 SUMOMPO KAPLENG KOS OM INO yang di dalamnya berisi Dugaan Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet adalah paket milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari lelaki ABANG di kota Jakarta, setelah mendengar pernyataan saya tersebut maka saat itu juga pihak kepolisian langsung langsung mengamankan saya bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa Obat keras jenis Hexymar 2 TRIHEXYPENIDYL 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1(satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet adalah barang yang akan saya jual kembali kepada masyarakat umum, dimana setiap tablet akan saya jual dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang banyak, jika semua laku terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan RP. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah paket J&T Expres yang bertuliskan pengirim : HD Variasi Motor 081242213434, Jakarta, Jakarta, dengan penerima : ZULKIFLI HARUN,

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08134225111351, Manado, Mapanget, Jl. Getsemani No.120 Sumompo
Kapleng Kos Om Ino yang didalamnya berisi Dugaan Obat Keras jenis
Hexymar 2 Trihexphenidyl 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning
sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet;

- 1 (satu) buah handpone Android merk Oppo Reno 5F warna hitam;
- 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung A12 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 22.102.11.17.05.0091. tanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 132,57 %;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, telah ternyata Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan, menurut Majelis Hakim materi tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka terhadap

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka beralasan untuk ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan manusia apabila dikonsumsi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fadly Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket J&T Expres yang bertuliskan pengirim : HD Variasi Motor 081242213434, Jakarta, Jakarta, dengan penerima : ZULKIFLI HARUN, 08134225111351, Manado, Mapanget, Jl. Getsemani No.120 Sumompo Kapleng Kos Om Ino yang didalamnya berisi Dugaan Obat Keras jenis Hexymar 2 Trihexpenidyl 2 mg yang berbentuk bulat dan berwarna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet;
 - 1 (satu) buah handpone Android merk Oppo Reno 5F warna hitam;
 - 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung A12 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh kami Syors Mambrasar, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H. M.H., dan Hj Halima Umaternate, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Hj Halima Umaternate, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

